

## **Kop Surat Perguruan Tinggi**

**KEPUTUSAN REKTOR/KETUA  
UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI.....  
NOMOR : ..... TAHUN 20.....**

TENTANG  
**PENGANGKATAN PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

*BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM*

REKTOR/KETUA UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI.....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau perlu ditetapkan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Islam Nusantara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.
6. SK Pengangkatan Rektor oleh Yayasan
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Islam Nusantara dengan Senat Universitas Islam Nusantara pada tanggal 6 Agustus 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR/KETUA UNIVESITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI..... TENTANG PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A.

**KESATU** : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai Unit Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal (RPL Tipe A) dengan susunan sebagai berikut:

- Pengarah** : Contoh: Rektor/Ketua  
**Penanggung Jawab** : Contoh: Wakil Rektor Bidang Akademik  
**Ketua Komite/Koordinator** : .....(Tenaga pendidik yang memahami tatacara penyelenggaraan RPL)  
**Penasihat RPL** : 1. ....(Conoh: Ketua Prodi .....)  
2. ....(Contoh: Ketua Prodi .....)  
3. dst sesuai Prodi yang menyelenggarakan RPL  
**Asesor RPL** : 1. ....(Tenaga pendidik dari PRODI yang pernah mengikuti pelatihan Asesor, baik oleh BELMAWA, maupun dilaksanakan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi).  
2. dst sesuai Prodi yang menyelenggarakan RPL

**KEDUA** : **Tugas Ketua Komite/Koordinator adalah :**

- Menyusun Pedoman RPL Tipe A bekerjasama dengan Ketua Program Studi
- mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi.;
- bersama dengan Ketua Program Studi memberikan persetujuan hasil penilaian RPL;
- menyampaikan hasil pelaksanaan RPL kepada Penanggung Jawab;

**Tugas Penasihar RPL adalah :**

- memberikan bimbingan kepada calon dalam memilih Program Studi yang sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikan serta pengalaman calon;
- membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian/asesmen dan meneruskan aplikasi tersebut kepada Asesor yang sesuai;

**Tugas Asesor RPL adalah :**

- menerima berkas usulan calon dari Penasihat RPL dan melakukan proses asesmen kesetaraan calon sesuai dengan tatacara dan metode asesmen yang ditentukan dalam Pedoman Penyelenggaraan RPL;
- menyampaikan hasil asesmen kepada Ketua Komite/Koordinator

- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut di atas dibebankan pada .....
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal .....

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....  
Rektor,

**Prof. Dr.Pemimpin Perguruan Tinggi.**

DRAFT